



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DIREKTORAT PENDIDIKAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5962875
Laman : <https://www.pendidikan.unair.ac.id> , e-mail : direktorat@ditpend.unair.ac.id

Nomor : 198/UN3.3/PK/2022 18 Januari 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengiriman SK Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Airlangga

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 103/UN3/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022 (terlampir) untuk diketahui.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Direktur Pendidikan,



Prof. Dr. Sukardiman, M.S., Apt.
NIP. 19630109 1988101001

Tembusan :

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang AMA
3. Direktur Sarana dan Prasarana
4. Direktur Logistik, Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan
5. Direktur Sumber Daya Manusia
Universitas Airlangga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043

Laman: www.unair.ac.id; E-mail: sekretariat@rektor.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 103/UN3/2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2021/2022**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pendidikan yang berkualitas (*Quality Education*), mengurangi kesenjangan (*Reduced Inequalities*), menjaga kesehatan dan kesejahteraan (*Good Health and Well-Being*) seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga;
- b. bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan pemerintah berdampak pada penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 kota Surabaya, Gresik, Lamongan, Banyuwangi masuk wilayah PPKM level 1 sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas di Universitas Airlangga;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 7/UN3.MWA/K/2020 tentang Persetujuan Penambahan atau Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 911/UN3/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Direktorat dan Kepala Perpustakaan Universitas Airlangga;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Pendidikan Universitas Airlangga Nomor 82/UN3.3/HK/2022 Perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
 3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2020/2021;
 4. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang implementasi pembelajaran secara daring sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di perguruan tinggi pada semester gasal 2020/2021;
 5. Buku Panduan Kampus Siaga Covid-19 oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
 6. Surat Edaran Rektor Universitas Airlangga tentang Standar Mutu Pembelajaran Daring atau *e-Learning* Universitas Airlangga selama Masa Pandemi Covid-19 Nomor 1015/UN3/TU/2020, tertanggal 6 Mei 2020;
 7. Buku Pedoman *Airlangga Smart Education* Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2021/2022.**

- KESATU : Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Genap 2021/2022 di Universitas Airlangga dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada dosen dan tenaga kependidikan di atas 80% (delapan puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 50% dan mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:
- a. setiap hari (5 hari kerja);
 - b. jumlah mahasiswa hingga 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas;
 - c. lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari; dan
 - d. mematuhi protokol kesehatan.

- KEDUA : Pelaksanaan pembelajaran daring tetap dilaksanakan terutama untuk mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran ranah kognitif C1 (Pengetahuan), dan C2 (Pemahaman) dengan ketentuan tidak boleh melebihi 50% dari total tatap muka dalam 1 (satu) semester.
- KETIGA : Pelaksanaan UTS, UAS, Ujian Proposal, Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi harus dilakukan secara luring.
- KEEMPAT : Dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas maka setiap program studi harus mempunyai tim Satuan Tugas Covid-19 dan sarana prasarana pendukung lainnya yang meliputi tempat transit, kelengkapan protokol kesehatan, *barcode* peduli lindungi dan *barcode* presensi dosen dan mahasiswa.
- KELIMA : Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran tatap muka terbatas mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor 3140/UN3/PK/2021 Tentang Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Gasal 2021/2022.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 7 Januari 2022

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOHO SRIMULYO
NIP 196602281990021001